



PUTUSAN

Nomor 114/Pdt.G/2018/PA.Mmk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mimika yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan terhadap perkara yang diajukan oleh:

Penggugat, tempat dan Tanggal Lahir, agama, pendidikan terakhir, pekerjaan, tempat kediaman di, sebagai **Penggugat**.

melawan

Tergugat, tempat dan Tanggal Lahir, agama, pendidikan terakhir, pekerjaan, tempat kediaman di, sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan meneliti berkas perkara yang bersangkutan.

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti-bukti di persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan tanggal 3 Agustus 2018, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mimika, dengan Nomor 114/Pdt.G/2018/PA.Mmk, pada tanggal 7 September 2018, dan dihadapan persidangan Majelis Hakim telah menyampaikan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada, sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah, Nomor, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama, tanggal
2. Bahwa sebelum menikah, Penggugat berstatus Janda dalam usia 18 tahun, sedangkan Tergugat berstatus duda dalam usia 31 tahun.
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal, kemudian Penggugat dan Tergugat hidup berpindah-pindah tempat tinggal, kemudian pada bulan Mey Penggugat ke, sedangkan Tergugat kembali ke di alamat tersebut di atas. Sampai saat ini.

Halaman 1 dari 14 Halaman

Putusan Nomor 114/Pdt.G/2018/PA.Mmk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa, selama pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah di karuniai seorang anak bernama Lahir
5. Bahwa, semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Desember 2017, mulai tidak harmonis, selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan, disebabkan antara lain :
 - a. Tergugat melakukan KDRT ke Penggugat, setiap kali Tergugat marah ke Penggugat.
 - b. Tergugat sering berbicara kasar ke Penggugat seperti sering mengucapkan kata Pelacur ke Penggugat setiap kali Tergugat marah.
 - c. Tergugat tidak menafkahi Penggugat dengan baik.
6. Bahwa, puncak keretakan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi pada Januari 2018, pada saat itu Tergugat sedang tidur, dan tiba-tiba Penggugat masuk ke kamar Tergugat dan membangunkan Tergugat dengan mengeraskan suara, dan pada saat itu Tergugat bangun dan marah-marah ke Penggugat dengan menghamburkan semua barang-barang dagangan Penggugat dan mengeluarkan kata-kata kasar, seperti mengatai Penggugat sebagai Pelacur. Bahwa dengan kejadian tersebut Penggugat dan Tergugat telah sepakat untuk berpisah.
7. Bahwa, berdasarkan kejadian tersebut, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina secara baik, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah sudah sulit dipertahankan lagi. Oleh karena itu, agama sing-masing pihak tidak melakukan kemungkinan pelanggaran norma hukum dan norma agama, maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat.

Berdasarkan alasan/dalil di atas, Penggugat mohon kiranya Ketua Pengadilan Agama MimikaCq. Majelis Hakim berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan Putusan yang amarnya :

Primer :

1. MengabulkangugatanPenggugat.

Halaman 2 dari 14 Halaman

Putusan Nomor 114/Pdt.G/2018/PA.Mmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan laksanakan putusan terhadap Penggugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**).
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

Subsidi :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya, walaupun menurut relaas panggilan tanggal 11 Oktober 2018, yang dibacakan oleh Ketua Majelis dalam sidang, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, ternyata ketidakhadirannya tersebut tidak berdasarkan alasan yang sah menurut hukum.

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim menasihati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dari Tergugat, tetapi tidak berhasil.

Bahwa oleh karena Tergugat selama proses persidangan tidak pernah hadir, maka proses mediasi tidak terlaksana.

Bahwa kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum, yang ternyata isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa adanya perubahan.

Bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah menyampaikan bukti surat berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor, tanggal, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanggal serta tanda bukti P.

Bahwa selain mengajukan bukti surat, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi dari keluarga atau orang dekatnya yaitu:

1. **Saksi I**, umur ..., agama ..., pendidikan, pekerjaan, tempat kediaman di, Dibawah sumpah sesuai agama Islam, saksi telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 3 dari 14 Halaman

Putusan Nomor 114/Pdt.G/2018/PA.Mmk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi adalah kakak kandung Penggugat dan Saksi kenal dengan Tergugat sejak Tergugat menikah dengan Penggugat pada tahun 2014.
- Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus janda dan Tergugat berstatus duda.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di sebagai tempat kediaman bersama terakhir.
- Bahwa selama dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai satu orang anak perempuan bernama, umur 3 (tiga) tahun dan saat ini anak tersebut dalam asuhan Tergugat.
- Bahwa setahu Saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya baik, namun sejak Penggugat bekerja di Timika pada bulan Mei tahun 2018, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis.
- Bahwa Saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar dua kali, saat itu Tergugat memaki Penggugat, namun Saksi tidak tahu apa penyebab terjadinya pertengkaran tersebut.
- Bahwa Saksi mengetahui pada bulan Juli tahun 2018 (Lebaran Idul Fitri), Penggugat pulang ke, kemudian terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, akan tetapi Saksi tidak tahu masalahnya, setelah itu Tergugat pergi dari rumah dan tinggal di rumah keponakan Tergugat, kemudian keesokan harinya Penggugat menyusul Tergugat di rumah keponakan Tergugat tersebut dan Penggugat tinggal satu malam disana kemudian Penggugat kembali ke rumah orangtua Penggugat dan Tergugat tetap di rumah keponakan Tergugat. Kemudian keponakan Tergugat datang kerumah orangtua Penggugat untuk mengajak anak Penggugat dan Tergugat dengan alasan Tergugat ingin bertemu, akan tetapi keesokan harinya Tergugat mengajak anak Penggugat dan Tergugat ke Makassar tanpa seizin Penggugat.
- Bahwa sepengetahuan Saksi sejak bulan Juli 2018, antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal, sejak itu Penggugat tinggal di ... dan Tergugat tinggal di

Halaman 4 dari 14 Halaman

Putusan Nomor 114/Pdt.G/2018/PA.Mmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa selama Tergugat pergi, Tergugat tidak pernah mengirim nafkah kepada Penggugat dan tidak ada komunikasi antara Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa Saksi dan keluarga sudah pernah menasihati Penggugat agar bersabar dan kembali rukun dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil.

2. **Saksi II**, umur, agama ..., pendidikan, pekerjaan ..., tempat kediaman di, Dibawah sumpah sesuai agama Islam, saksi telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah sepupu Penggugat dan Saksi belum pernah bertemu langsung dengan Tergugat, namun Penggugat pernah memperlihatkan foto Tergugat kepada Saksi.
- Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus janda sedang Tergugat Saksi tidak tahu statusnya.
- Bahwa selama dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai satu orang anak perempuan bernama ..., umur 3 (tiga) tahun dan saat ini anak tersebut dalam asuhan Tergugat.
- Bahwa setahu Saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya baik, namun sejak Penggugat bekerja di ... pada bulan Mei tahun 2018, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis.
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar secara langsung, namun Saksi pernah mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar pada saat Penggugat dan Tergugat sedang video call.
- Bahwa menurut cerita Penggugat kepada Saksi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan oleh karena Tergugat sering melakukan kekerasan terhadap Penggugat (KDRT), Tergugat suka minum-minuman beralkohol dan Tergugat sering mengungkit masa lalu Penggugat dengan suami pertama Penggugat, dengan mengatakan bahwa Penggugat menikah dengan suami yang pertama dikarenakan Penggugat hamil diluar nikah.
- Bahwa sepengetahuan Saksi sejak bulan Juli 2018, antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal, sejak itu Penggugat tinggal di ... dan Tergugat tinggal di



- Bahwa selama Tergugat pergi, Tergugat tidak pernah mengirim nafkah kepada Penggugat dan tidak ada komunikasi lagi antara Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa Saksi dan keluarga sudah pernah menasihati Penggugat agar bersabar dan kembali rukun dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil.

Bahwa Penggugat kemudian menyatakan mencukupkan keterangannya dan tidak akan mengajukan bukti-bukti lain, kemudian Penggugat menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya dan mohon diputus.

Bahwa selanjutnya hal-hal yang belum tercantum dalam putusan ini menunjuk kepada berita acara sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas.

Menimbang bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah menurut hukum Islam dan pernikahannya dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Sentani, sampai saat gugatan diajukan antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai. Dalam hal ini, Penggugat hendak menggugat cerai terhadap Tergugat dengan alasan sesuai ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, oleh karena itu Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan cerai tersebut.

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf (a) dan penjelasan angka 37 Pasal 49 huruf (a) poin (1) Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, Tentang Perubahan Pertama Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, Tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut.

Menimbang bahwa setiap persidangan, Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat sebagaimana ketentuan Pasal 82, Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 50 Tahun 2009, tetapi tidak berhasil.

Menimbang bahwa selama proses persidangan, Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, sehingga proses mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi, tidak dapat dilaksanakan.

Menimbang bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan ketidakhadiran Tergugat, walaupun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap dipersidangan tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk datang menghadap, dan ternyata bahwa ketidakhadirannya itu tidak disebabkan alasan yang sah, oleh karenanya Tergugat yang telah dipanggil secara patut tidak datang menghadap, harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*), berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg.

Menimbang bahwa selanjutnya gugatan Penggugat pada pokoknya didasarkan semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Desember 2017, mulai tidak harmonis, selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan, disebabkan antara lain :

- a. Tergugat melakukan KDRT ke Penggugat, setiap kali Tergugat marah ke Penggugat.
- b. Tergugat sering berbicara kasar ke Penggugat seperti sering mengucapkan kata Pelacur ke Penggugat setiap kali Tergugat marah.
- c. Tergugat tidak menafkahi Penggugat dengan baik.

Menimbang bahwa puncak keretakan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Januari 2018, pada saat itu Tergugat sedang tidur, dan tiba-tiba Penggugat masuk ke kamar Tergugat dan membangunkan Tergugat dengan megeraskan suara, dan pada saat itu Tergugat bangun dan marah-marah ke Penggugat dengan menghamburkan semua barang-barang dagangan Penggugat dan mengeluarkan kata-kata kasar, seperti mengatai Penggugat sebagai Pelacur. Bahwa dengan kejadian tersebut Penggugat dan Tergugat telah sepakat untuk berpisah.

Halaman 7 dari 14 Halaman

Putusan Nomor 114/Pdt.G/2018/PA.Mmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat dan saksi-saksi di persidangan, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut.

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis P berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah yang dibuat oleh pejabat yang berwenang dan berdasarkan Pasal 285 R.Bg. jo. Pasal 1868 KUH Perdata dan Pasal 2 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 jo. Pasal 1 huruf (f) dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, Nomor 24 Tahun 2000, Tentang Bea Meterai dan alat bukti tertulis tersebut ada relevansinya dengan pokok perkara, maka Majelis Hakim menilai alat bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti tertulis, sehingga alat bukti tertulis tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara *aquo* dengan nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat.

Menimbang bahwa Penggugat juga telah mengajukan dua orang saksi yang bernama Saksi I dan Saksi II, yang akan dipertimbangkan sebagai berikut.

Menimbang bahwa saksi Penggugat bernama Saksi I dan Saksi II, bukan termasuk orang yang dilarang untuk didengar keterangannya sebagai saksi dalam perkara perceraian, berdasarkan ketentuan Pasal 172 R.Bg jo. Pasal 1910 KUH Perdata, maka kedua orang saksi Penggugat tersebut dapat didengar keterangannya, selain itu kedua orang saksi Penggugat tersebut telah menyatakan kesediannya untuk diperiksa sebagai saksi sebagaimana ketentuan pasal 174 (1) R.Bg. jo. pasal 1912 ayat (2) KUH Perdata, dan di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan di depan sidang sebagaimana ketentuan pasal 175 R.Bg, jo. pasal 1911 KUH Perdata serta dalam pemeriksaannya para saksi diperiksa satu persatu sebagaimana ketentuan pasal 171 ayat (1) R.Bg, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat alat bukti saksi Penggugat telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti saksi.

Menimbang bahwa saksi Penggugat yang bernama Saksi I dan Saksi II tersebut, di bawah sumpah sesuai agamanya telah memberi keterangan dipersidangan yang didasarkan atas pengetahuan saksi-saksi sendiri serta ada

Halaman 8 dari 14 Halaman

Putusan Nomor 114/Pdt.G/2018/PA.Mmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

relevansinya dengan pokok perkara sebagaimana dalil-dalil gugatan Penggugat, sesuai dengan ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg., oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan kedua orang saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagai saksi.

Menimbang bahwa saksi Penggugat yang bernama Saksi I dan Saksi II tersebut, telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi dan telah memenuhi batas minimal alat bukti saksi, sesuai ketentuan Pasal 306 R.B.g dan Pasal 1905 KUH Perdata, serta keterangannya saling bersesuaian sesuai ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg., maka Majelis Hakim menilai keterangan saksi Penggugat yang bernama Saksi I dan Saksi II tersebut, telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti saksi dengan nilai kekuatan pembuktian bebas, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara *aquo*.

Menimbang bahwa dalil gugatan Penggugat didasarkan atas adanya perselisihan dan pertengkaran sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka untuk memenuhi ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1987, Tentang Peradilan Agama, yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah, Nomor 9 tahun 1975, jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah mendengar keterangan pihak keluarga/orang dekat dengan Penggugat dan Tergugat.

Menimbang bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat yang dikuatkan dengan bukti P berupa Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat dan keterangan saksi-saksi, harus dinyatakan telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan sampai saat ini masih terikat dengan perkawinan dan belum pernah bercerai.

Menimbang bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat yang dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi, maka Majelis Hakim memperoleh fakta selama dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama layaknya suami istri dan telah dikaruniai satu orang anak perempuan bernama Kayla Jasmine Syakira, umur 3 (tiga) tahun dan saat ini anak tersebut dalam asuhan

Halaman 9 dari 14 Halaman

Putusan Nomor 114/Pdt.G/2018/PA.Mmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat.

Menimbang bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat yang dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi, maka Majelis Hakim memperoleh fakta bahwa mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Mei tahun 2018, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, akibatnya sejak bulan Juli 2018, antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal, sejak itu Penggugat tinggal di Timika dan Tergugat tinggal di Makassar.

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat dipersidangan agar rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut dan juga dari sikap Penggugat sejak pisah rumah hingga akhir proses persidangan tidak mau kembali rukun dengan Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sejak bulan Mei tahun 2018, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, akibatnya sejak bulan Juli 2018, antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal, sejak itu Penggugat tinggal di Timika dan Tergugat tinggal di Makassar, sehingga tidak ada lagi rasa saling mencintai, menghormati, setia dan saling membantu antara satu dan lainnya, hal tersebut sejalan dengan ibarat dalam kitab *al-Thalaq min al-Syariat al-Islamiah wal Qanun*, halaman 40 yang telah diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

إن سببه الحاجة إلى الخلاص عند تباين الأخلاق وعروض البغضاء الموجبة عدم إقامة حدود الله

Artinya: Sesungguhnya sebab diperbolehkannya melakukan perceraian adalah adanya kehendak untuk melepaskan ikatan perkawinan ketika terjadi pertengkaran akhlaq dan timbulnya rasa benci antara suami isteri yang mengakibatkan tidak adanya kesanggupan untuk menegakkan hukum Allah.

Menimbang bahwa dengan terbuktinya antara Penggugat dengan

Halaman 10 dari 14 Halaman

Putusan Nomor 114/Pdt.G/2018/PA.Mmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Juli 2018, sampai sekarang serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka apabila perkawinan Penggugat dan Tergugat diteruskan niscaya tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yaitu untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana maksud firman Allah SWT dalam surat *Ar-Rum* ayat 21 tidak akan terwujud, bahkan sebaliknya apabila Penggugat dan Tergugat tidak diceraikan, maka perselisihan dan pertengkaran yang tidak berkesudahan antara Penggugat dan Tergugat akan mengakibatkan semakin beratnya beban penderitaan lahir dan batin bagi kedua belah pihak, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan dan harus diceraikan, karena perceraian itulah yang lebih dekat dengan rasa keadilan bagi kedua belah pihak, sebagaimana Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 38 K/AG/1990 tanggal 05 Oktober 1991 yang mengabstraksikan kaidah hukum bahwa jika Majelis Hakim telah yakin bahwa perkawinan ini telah pecah, berarti hati kedua belah pihak telah pecah pula, maka terpenuhilah isi pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur-unsur alasan perceraian sebagaimana dikehendaki Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, sebagaimana Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 138 K/AG/1995 tanggal 26 Juli 1996, yang mengabstraksikan kaedah hukum "Perceraian dapat dikabulkan karena telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974, Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat putus untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat terhadap Penggugat.

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang

Halaman 11 dari 14 Halaman

Putusan Nomor 114/Pdt.G/2018/PA.Mmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan, sesuai ketentuan pasal 89 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar`i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat).
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp611.000,00 (enam ratus sebelas ribu rupiah).

Putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 4 Desember 2018 Masehi bertepatan dengan 26 Rabi'ul Awal 1440 Hijriah, oleh Aris Setiawan, S.Ag., M.H., sebagai Ketua Majelis, Bahri Conoras S.H.I., dan Hary Candra, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Dwi Christina, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Aris Setiawan, S.Ag., M.H.

Halaman 12 dari 14 Halaman

Putusan Nomor 114/Pdt.G/2018/PA.Mmk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Bahri Conoras S.H.I.

Hary Candra, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Dwi Christina, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. ATK perkara	: Rp 50.000,00
3. Panggilan	: Rp520.000,00
4. Redaksi	: Rp 5.000,00
5. Materai	: Rp 6.000,00
Jumlah	Rp611.000,00

(enam ratus sebelas ribu rupiah).

Halaman 13 dari 14 Halaman

Putusan Nomor 114/Pdt.G/2018/PA.Mmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)